


# Perizinan, Akreditasi Lembaga Pelatihan dan Standar Minimal BLK

DIREKTORAT KELEMBAGAAN PELATIHAN  
DITJEN BINALATTAS

DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH



# SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL





**PERMENAKER NOMOR 17 TAHUN 2016**  
**TENTANG TATA CARA PERIJINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

<b>LPK PEMERINTAH</b>	DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA, WAJIB MENDAFTAR PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA.
<b>LPK SWASTA</b>	DIKELOLA OLEH SWASTA YANG BERBADAN HUKUM, MENYELENGGARAKAN PELATIHAN UNTUK UMUM, WAJIB MEMILIKI IZIN DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA.
<b>LPK PERUSAHAAN</b>	DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN, WAJIB MENDAFTAR PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA.

# PERIJINAN

## LPK SWASTA (LPKS)

- ✓ LPK wajib memiliki izin.
- ✓ Izin diterbitkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota.
- ✓ Izin berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan Kerja.

DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

## LPK PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN

- ✓ LPK wajib memiliki tanda daftar.
- ✓ Tanda daftar diterbitkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota.

# HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!!



Bagi LPK yang telah memperoleh izin, dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib memenuhi Standar Mutu yang diterbitkan oleh LA-LPK.

DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

# PEMBINAAN LPK



# Pelaporan

- LPK wajib melaporkan Realisasi Kegiatan Pelatihan kepada Dinas Kabupaten/Kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Pelatihan kepada Kepala Dinas Provinsi secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- Kepala Dinas Provinsi melaporkan kepada Dirjen Binalattas secara berkala 6 (enam) bulan sekali

DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

## Sanksi Administratif

Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada LPK Swasta, berupa :

- Penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
- Penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;
- Pencabutan izin LPK.




# **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2016**

## **TENTANG**

## **AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**



# Apa Sih Akreditasi itu?



# Akreditasi Adalah

Pengakuan status program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja bahwa program pelatihan kerja tersebut sudah memenuhi **standar dan kriteria** yang ditetapkan oleh LA-LPK.

Pengakuan dapat diperoleh setelah melalui tahapan asesmen dan pengambilan keputusan oleh Lembaga Akreditasi.



# Mengapa Akreditasi LPK Diperlukan?

- Untuk menjamin kredibilitas LPK dan kualitas hasil pelatihan (output)
- Untuk memberikan rekognisi yang akurat kepada pengguna (user) tentang kredibilitas LPK
- Mendorong dan memacu peningkatan performa LPK baik tingkat regional, nasional dan global



# Siapa yang akan di akreditasi?

- a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang **memiliki izin** dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
- b. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah / Perusahaan yang **memiliki tanda daftar** pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.



# MANFAAT AKREDITASI




## LEMBAGA PELATIHAN SWASTA :

1. Bukti formal kredibilitas LPK.
2. Meningkatkan citra dan kredibilitas LPK.
3. Meningkatkan daya saing LPK sehingga lebih mudah memasarkan layanan program pelatihan LPK baik kepada calon siswa (masyarakat), perusahaan pengguna, maupun pihak terkait lainnya (dipertimbangkan sebagai TUK).





## MASYARAKAT :

- 
- 
- 
1. Memudahkan akses terhadap LPK yang kredibel.
  2. Terjaminnya kualitas pelayanan LPK.
  3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat umum bahwa LPK memiliki manajemen yang baik untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu.
  4. Meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan serta nilai lebih bagi peserta pelatihan untuk meyakinkan bahwa peserta pelatihan memperoleh kompetensi dalam LPK dengan standar mutu yang baik.



## **PENGUSAHA / PENGGUNA LUKUSAN :**

1. Memudahkan pemilihan mitra kerjasama dalam pengembangan SDM.
2. Memudahkan rekrutmen dan seleksi penerimaan karyawan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat industri atau pengguna lulusan bahwa LPK memenuhi delapan standar mutu secara baik untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu.

## **PEMERINTAH :**

1. Memudahkan audit dan pemetaan LPK.
2. Memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan program pembinaan LPK dan pemberian bantuan teknis.
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas lulusan LPK.
4. Memudahkan pengaturan MRA dengan negara lain.



# Siapa yang melaksanakan akreditasi?

- a. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).
- b. Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK).



# LEMBAGA AKREDITASI PELATIHAN KERJA (LA-LPK)

- Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) merupakan lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada menteri.
  - LA-LPK berdomisili di ibukota negara.
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LA-LPK dibentuk sekretariat LA-LPK yang berada di direktorat yang menangani bidang pelatihan kerja dan produktivitas.



## LA-LPK BERFUNGSI UNTUK MELAKSANAKAN AKREDITASI

LA-LPK mempunyai tugas :

- a. Menyusun program akreditasi
- b. Mengembangkan sistem pelaksanaan akreditasi
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan akreditasi
- d. Mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi pelatihan kerja



# KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (KA-LPK)

- Untuk melaksanakan akreditasi, LA-LPK membentuk KA-LPK di setiap provinsi
- KA-LPK berkedudukan di ibukota provinsi.
- Tugas KA-LPK :
  1. Menetapkan tim pelaksana Akreditasi
  2. Melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi
  3. Membuat rencana pelaksanaan Akreditasi
  4. Melaksanakan Akreditasi



# BAGAIMANA CARA MEMEPEROLEH AKREDITASI LPK ?

- Mencari informasi tentang akreditasi ke LA-LPK/ KA-LPK, atau [www.lemsar.net](http://www.lemsar.net) (menu Peraturan, Standar & Pedoman).
- Mengisi formulir dan melampirkan bukti-bukti akreditasi.
- Mengajukan permohonan akreditasi ke LA-LPK/ KA-LPK.



# MEKANISME AKREDITASI LPK

**MENTERI**

**LEMBAGA  
AKREDITASI**

**DIRJEN  
BINALATTAS**

**DISNAKER  
PROVINSI**

**DISNAKER  
KAB/KOTA**

**KOMITE  
AKREDITASI**

**LPK**

**TIM ASS.**

1. Permohonan Akreditasi
2. Formulir/persyaratan
3. Pengembalian formulir
4. Dikembalikan jika tidak lengkap
5. Pembentukan Tim/melaksanakan Akreditasi
6. Laporan hasil akreditasi
7. Usulan penetapan akreditasi
8. Pengesahan akreditasi
9. Penyampaian ke LPK

sekertariat

sekertariat

pembinaan

Ijin/daftar

7

8

6

5

4


2

3

1

9

# BAGAN ALUR AKREDITASI LPK



# TATA CARA AKREDITASI

- Akreditasi dilakukan berdasarkan Program Pelatihan Kerja dan mengacu kepada KMPI (Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia), terdiri dari :
  1. Kompetensi kerja
  2. Kurikulum dan silabi
  3. Materi pelatihan kerja
  4. Asesmen pelatihan kerja
  5. Instruktur dan tenaga pelatihan
  6. Sarana dan prasarana pelatihan kerja
  7. Tata kelola LPK
  8. Keuangan



# Peran Serta Pemerintah Daerah



## Tingkat Provinsi

### Perizinan

- Pengendalian & pengawasan pelaksanaan perizinan dan pendaftaran
- Pelaporan kegiatan pelatihan kepada Menteri
- Pengawasan Pelaksanaan Pelatihan

### Akreditasi

- Sosialisasi dan Fasilitasi Proses Akreditasi
- Memfasilitasi pembentukan KA-LPK
- Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta

DISN

### Pemberdayaan LPK

Memfasilitasi dalam bentuk :

- Bimbingan dan Konsultasi
- Pelatihan Instruktur LPK
- Bantuan Sarana dan Prasarana Pelatihan
- Bantuan Program
- Peningkatan akses jejaring kerjasama dengan stakeholder

# Peran Serta Pemerintah Daerah



## Tingkat Kabupaten/Kota

### Perizinan

- Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran LPK
- Perizinan LPK di Dinas Kabupaten/Kota atau Suku Dinas (DKI Jakarta)
- Melakukan Pembinaan Teknis
- Pelaporan kegiatan pelatihan kepada Dinas Provinsi

### Akreditasi

- Sosialisasi dan Fasilitasi Proses Akreditasi
- Monitoring dan Pelaporan LPK

DISN

### Pemberdayaan LPK

Memfasilitasi dalam bentuk :

- Bimbingan dan Konsultasi
- Pelatihan Instruktur LPK
- Bantuan Sarana dan Prasarana Pelatihan
- Bantuan Program
- Peningkatan akses jejaring kerjasama dengan stakeholder

# TERIMA KASIH

